

ABSTRAK

Hak asuh bersama (*joint custody*) pasca perceraian menjadi isu penting karena anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Fokus kajian terdapat pada Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Pengadilan Agama Gedong Tataan, dengan tujuan menilai kesesuaian penerapan hak asuh bersama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan perspektif analitis. Bahan hukum primer berupa undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan dipadukan dengan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melihat sejauh mana konsep *joint custody* benar-benar dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah berlandaskan prinsip *the best interest of the child* dengan menempatkan hak anak sebagai prioritas utama. Putusan menetapkan pola pengasuhan bersama yang mengatur keseimbangan peran ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis anak. Meski demikian, pelaksanaan *joint custody* masih berpotensi menimbulkan hambatan, antara lain konflik jadwal, kewajiban yang tidak dijalankan, hingga pengabaian kesepakatan.

Kata Kunci: Hak Asuh Bersama, Perceraian, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan